

Menjadi Kader Bangsa Dalam Membangkitkan Perekonomian Umat Yang Berbasis Sistem Ekonomi Islam

Oleh:
Khairunnisa Fitriati (Q.200416)

Badan Pusat Statistika mengungkapkan sebuah data bahwa laju perekonomian Indonesia pada tahun 2019 hanya mampu tumbuh sekitar 5,02% saja, yang mana merupakan pertumbuhan paling rendah yang terjadi dalam 4 dekade terakhir ini. Indonesia juga menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi terbesar dunia yang salah satunya disebabkan oleh pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata disetiap daerahnya. Oleh karena itu, perlambatan laju ekonomi negara ditambah dengan semakin menumpuknya hutang, menjadikan salah satu alasan negara menarik keuntungan penuh pada dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan APBN hanya bertumpu pada roda keuangan pajak yang jelas bersumber dari kantong rakyatnya sendiri. Lalu siapakah yang sesungguhnya menjadi korban? Ya, masyarakat kini tengah dihadapkan dengan fakta kenaikan pajak diberbagai sektor, seperti pajak listrik, air, tanah dan sebagainya.

Berangkat dari paradigma masyarakat yang berbunyi, “tak ada yang bisa dibeli tanpa uang”, merupakan suatu yang tak bisa dianggap salah. Karena pada kenyataannya, kejayaan islam sekalipun memang tak bisa diraih tanpa adanya kebangkitan ekonomi umat. Kejayaan dan keberhasilan umat sangat bergantung dari bagaimana tumbuhnya perekonomian mereka.

Sesungguhnya diantara sebab-sebab kejayaan agama Allah adalah hendaknya setiap gerakan kebangkitan bangsa menaruh perhatian yang lebih dalam kepada sisi-sisi perekonomian, karena kekuatan ekonomi adalah tulang punggung dan pilar penting peradaban dunia.

Ekonomi islam disebut juga ekonomi syariah dan juga ekonomi akhlaq. Artinya, ekonomi syariah bukan hanya semata-mata berkaitan dengan sektor

moneter, industri keuangan dan jasa, konsumsi, produksi dan perdagangan saja, seperti layaknya dalam ekonomi konvensional.¹ Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 37,

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”²

Berdasarkan ayat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tauhid dan akhlak adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa. Untuk membentuk kader-kader dengan misi membangun perekonomian umat, maka penulis membagi pembahasan kedalam dua cakupan singkat yaitu *pertama*, pelaku/ekonom (sisi akhlak) dan *kedua*, tatanan sistem perekonomian menurut perspektif islam.

1. Pelaku (Akhlak)

Pada umumnya, sirah Nabi biasanya mengupas bagaimana perjuangan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassallam* di masa kenabian saja (usia 40 hingga 63), sedangkan perihal kehidupan beliau dimasa sebelum kenabian, justru kurang dimunculkan kepermukaan. Salah satunya adalah kisah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassallam* sewaktu remaja yang telah berhasil menjadi pembisnis yang ulung.

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam* yang baru berusia 12 tahun pergi ke syria untuk berdagang bersama pamannya. Beliau tumbuh sebagai seorang wirausahawan yang mandiri dibawah bimbingan pamannya. Beliau dikenal sebagai pedagang muda yang cerdas (*fathonah*), jujur (*siddiq*), setia memenuhi janji para konsumennya (*amanah*). Dikarenakan beliau yang piawai dan menguasai dasar-dasar etika

¹ Hafidhuddin, didin. *Membangun Kemandirian Umat* (Bogor UIKA Press, 2021) hal. 306.

² Terjemah Kemenag 2019

berwirausaha inilah yang menjadikan berbagai lembaga pinjaman komersial di Mekah menawarkan peluang kemitraan kepada beliau untuk bekerjasama dengan para pemilik modal. Salah satu diantara pemilik modal terbesar kala itu ialah bunda Khadijah *radhiyallahu ‘anha* yang menawarkan sistem bagi hasil kepadanya. Kesuksesan Nabi *shallallahu ‘alaihi wassallam* di dalam bisnisnya ini dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. *Siddiq* (jujur).

Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran, timbangan dan mempermainkan kualitas. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassallam* bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).”³

b. *Amanah dan fathonah* (kreativitas, keberanian, dan percaya diri).

Yaitu berusaha untuk peka terhadap peluang-peluang bisnis yang prospektif dan berwawasan masa depan, namun tak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap mengambil dan menerima resiko.

c. *Tabligh*.

Yaitu mampu berkomunikasi dengan cara yang baik, memiliki tatanan bahasa yang sopan dalam rangka membangun koordinasi yang baik.

d. *Istiqomah*.

Yaitu mampu secara konsisten dan bersungguh-sungguh menampilkan dan mengimplementasikan sikap-sikap di atas meskipun mendapat banyak rintangan dan tantangan.⁴

Selain itu, masih banyak sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wassallam* seperti Abu Bakar, Utsman bin ‘Affan, Abdurrahman bin Auf *ridwanullahi ‘anhum* yang sangat dermawan dan selalu siap menyumbangkan seluruh hartanya

³ HR. Ibnu Majah (no. 2139), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan syaikh al-Albani (lihat “ash-Shahihah” no. 3453).

⁴ Hafidhuddin, didin. *Membangun Kemandirian Umat* (Bogor UIKA Press, 2021) hal. 324.

dijalan Allah. Seperti halnya menyumbangkan sekian ratus unta untuk berperang, membebaskan budak dengan bayaran yang sangat tinggi, menyumbang air dan sumur yang kebermanfaatannya masih terus terasa hingga sekarang dan masih banyak lagi. Hal demikianlah yang menjadikan tonggak utama kebangkitan dan kejayaan islam dimasa Nabi dan para sahabat kala itu.

2. Sistem Ekonomi Islam

Terdapat beberapa konsep dasar dalam sistem ekonomi islam, yaitu:

1. *Mudhorobah.*

Yaitu kontrak lembaga usaha syariah dan pengusaha dimana lembaga berperan sebagai pemilik modal sedangkan pengusaha sebagai *mudhorib* (pelaksana).

2. *Musyarakah.*

Kerjasama lembaga usaha syariah dengan pengusaha dalam kontribusi dana yang dengannya bersepakat dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian.

3. *Ijarah.*

Akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa disertai uang sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

4. *Salam.*

Yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁵

5. *Al-qadr.*

Yaitu pinjaman tanpa bunga. Allah *subanahu wa ta'ala* berfirman dalam surah Al-Baqoroh ayat 275,

⁵ jurnal *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli* karya Saprida. Hal. 123 (diakses pada tanggal 21 juli 2022).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَسْحَبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁶

Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 161,

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَمُّوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”⁷

Alasan mendasar mengapa Al-Qur'an menetapkan ancaman yang begitu keras terhadap bunga adalah bahwa islam hendak menegakkan suatu sistem ekonomi dimana semua bentuk eksploitasi dihapuskan, semua ketidakadilan dalam bentuk bahwa penyedia dana dijamin dengan suatu keuntungan positif, tanpa bekerja apapun atau menanggung resiko. Sedangkan pelaku bisnis meskipun sudah

⁶ Terjemah Kemenag 2019

⁷ Ibid.,

mengelola dan bekerja keras, tidak dijamin dengan keuntungan positif demikian. Islam hendak menegakkan keadilan antara penyedia dana dan pelaku bisnis.⁸

Dalam masalah ini, koperasi bisa dikatakan berfungsi sebagai jalan alternatif bagi umat. Koperasi simpan pinjam misalnya, merupakan suatu bentuk organisasi bisnis berorientasi kepada pelayanan yang dapat memberikan sumbangsih kepada realisasi sasaran-sasaran perekonomian islam yang bebas akan riba (bunga) guna menyejahterakan para anggotanya. Salah satu contoh koperasi yang tak asing adalah kehadiran KOSASI (Koperasi Santri Indonesia) yang baru saja dibentuk dalam rangka membangun perekonomian umat berbasis pesantren.

Terdapat beberapa negara percontohan dalam pembangunan sistem ekonomi ini yaitu Kuwait yang memiliki nilai mata uang paling kuat sedunia. Satu dinar Kuwait apabila dikonversikan kepada rupiah bernilai sama dengan empat puluh delapan ribu rupiah, bahkan mengalahkan dolar Amerika Serikat. Selain itu, ada Qatar yang merupakan negara dengan penerapan sebagian hukum islam, termasuk kedalam jajaran negara kecil yang sangat maju dalam kegiatan perekonomian. Salah satu penerapan sistem ekonomi islam yang diterapkan disana yakni *mudharabah* (investasi) dengan berbagai negara tetangga. Sehingga menjadikannya memiliki daya saing yang kuat dikancah internasional. Meski sumber daya alam Qatar yang sangat kurang dengan luas wilayah yang tak seberapa, justru mampu menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik.

Seorang muslim yang baik diharuskan untuk mampu bergantung pada dirinya sendiri dengan sumber-sumber keuangan yang pasti dalam memenuhi kebutuhannya. Hingga tak hanya kebutuhan hidup saja yang terpenuhi, namun sampai pada tahap mampu menguatkan harapan kebangkitan islam, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, usaha dalam menyebarkan *din*, tidak lagi bergantung pada bantuan dari luar, serta tidak lagi sekedar menjadi penonton dan penikmat produk yahudi dan barat saja. Seorang muslim itu harus

⁸ Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam* (Depok: gema insani,2018) hal.28.

mampu untuk menepis segala macam hegemoni kapitalis dan komunis yang kini tengah mencengkram umat islam dan merekalah yang nantinya harus mampu melakukan islamisasi ekonomi dalam ranah internasional.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Indonesia sangat sulit diwujudkan, kecuali dengan adanya kerjasama yang baik dari negara itu sendiri, sistem pemerintahan, dan seluruh jajaran pemerintahan tersebut. Diperlukan komitmen untuk tidak mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan islam. Semua kebijakan pemerintah tak ada yang tumpang tindih. Sedangkan praktik monopoli dan oligopoli (persaingan yang tidak sempurna) serta kekakuan struktural harus dihapuskan dan dikurangi secara substansial. Seperti penghapusan riba, pelarang penjualan makanan dan minuman haram, meminimalisir keberadaan toko-toko besar ditempat dengan UMKM rendah dan sebagainya. Seluruh jajaran pemerintah tidak boleh lengah dari tanggung jawab mereka untuk menyejahterakan umatnya.

Sehingga dengan adanya kader-kader yang sadar akan perlunya perbaikan sistem ekonomi dunia ini, secara otomatis akan menghilangkan keberadaan ulama-ulama yang tak sedikit berani menjual agamanya sendiri demi uang, karena pada hakikatnya mereka telah menjadi alim ulama yang kaya akan ilmu lagi kaya akan harta. Tak hanya itu, merekalah yang nantinya harus menduduki posisi tinggi dan memegang kekuasaan negara -seperti Nabi Yusuf, sang bendahara kerajaan- yang harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membawa kebangkitan islam dimasa lalu agar segera terwujud kembali.

Namun tak dapat dipungkiri, seorang muslim yang telah berhasil menjadi hartawan justru harus tetap waspada pada hal-hal yang mungkin dapat menjauhkannya dari perkara akhirat. Karena ekonomi islam adalah ekonomi tauhid, di dalamnya dikenal istilah infak, sedekah, dan zakat. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Kholiq dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang lemah lagi miskin. *Wallahua 'lam*. Semoga bermanfaat.